

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

NOMOR KEP- 73 /PP/2019

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN KEUANGAN NOMOR KEP-145/PP/2018 TENTANG  
STANDAR KOMPETENSI JABATAN WIDYAISWARA DI LINGKUNGAN  
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperoleh Widyaiswara yang kompeten dalam bidangnya, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 211/KMK.011/2016 tentang Standar Kompetensi Jabatan Widyaiswara di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.01/2017 tentang Penilaian Kompetensi Manajerial melalui *Assessment Center* di Lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-145/PP/2018 tentang Standar Kompetensi Jabatan Widyaiswara di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
  - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan mengingat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 211/KMK.011/2016 tentang Standar Kompetensi Jabatan Widyaiswara di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan masih berlaku, maka Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-145/PP/2018 tentang Standar Kompetensi Jabatan Widyaiswara di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-145/PP/2018 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Widyaiswara di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

3. Keputusan Presiden Nomor 70/TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.01/2017 tentang Penilaian Kompetensi Manajerial melalui *Assessment Center* di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1982);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN NOMOR KEP-145/PP/2018 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN WIDYAISWARA DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN.

PERTAMA : Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-145/PP/2018 tentang Standar Kompetensi Jabatan Widyaiswara di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 10 Desember 2018.

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
5. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
6. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
7. Para Kepala Pusat di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; dan
8. Para Kepala Balai di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 April 2019

KEPALA BADAN PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

ttd.

RIONALD SILABAN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Badan

u.b.

Kepala Bagian Umum



Harmonis Siregar  
NIP 19691122 199603 1 001